



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/171/IV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT
KABUPATEN LUWU UTARA KE-25 TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan HUT Kabupaten Luwu Utara Ke-25 Tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan HUT Kabupaten Luwu Utara Ke-25 Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);

5. Peraturan Bupati Luwu Utara 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT Kabupaten Luwu Utara Ke-25 Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. secara terpadu bekerjasama untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kabupaten Luwu Utara Ke-25 Tahun 2024;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing unsur kepanitiaan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- c. senantiasa melakukan koordinasi dengan seluruh unsur kepanitiaan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 5 April 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/171/IV/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HUT KABUPATEN LUWU UTARA
KE-25 TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HUT LUWU UTARA KE-25 TAHUN 2024

- I. Pelindung :
 - 1. Bupati Luwu Utara
 - 2. Wakil Bupati Luwu Utara
- II. Koordinasi :
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- III. Panitia Pelaksana :
 - 1. Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 2. Ketua II : Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra
 - 3. Ketua III : Asisten Administrasi Umum
 - 4. Sekretaris : Kabag Organisasi Setda
 - 5. Bendahara : Kabag Umum Setda
 - 6. Wakil Bendahara : Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Bagian Umum Setda
- IV. Seksi-Seksi :
 - 1. Seksi Acara/Undangan/Publikasi :
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
 - c. Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD
 - d. Staf Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
 - 2. Seksi Penjemputan Tamu :
 - a. Para Pimpinan Perangkat Daerah
 - b. Para Kabag Sekretariat Daerah
 - c. Para Kabag dan Pejabat Pengawas dan Fungsional Sekretariat DPRD
 - 3. Seksi Konsumsi :
 - a. Kabag Umum Setda
 - b. Para Kasubag dan Staf Bagian Umum Setda
 - c. Para Kabag dan Pejabat Pengawas dan Fungsional Sekretariat DPRD

4. Seksi Perlengkapan Umum :
 - a. Kadis Kesehatan
 - b. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
 - c. Direktur PDAM
 - d. PLN
 - e. Bagian Umum Setda
5. Seksi Pameran Pembangunan
 - a. Kepala Bapperida
 - b. Kepala Dpuptrpkp2
 - c. Kepala Dinas Pertanian
 - d. Kepala Dp2kukm
 - e. Kepala DPKP

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI